



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Ardiansyah Alias Indra Bin Sunaryo
2. Tempat lahir : Tanah Laut
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /24 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kendaldoyong RT.01 RW.01 Desa
Togogan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan/Tani

Terdakwa Indra Ardiansyah Alias Indra Bin Sunaryo ditangkap tanggal
17 Juli 2024

Terdakwa Indra Ardiansyah Alias Indra Bin Sunaryo ditahan dalam
tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus
2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus
2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29
Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan
tanggal 22 November 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet,
S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar,
beralamat Kantor di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat
Penetapan tanggal 30 Oktober 2024 Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Blt,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor
289/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 24
Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA ARDIANSYAH Als. INDRA Bin SUNARYO bersalah melakukan *TINDAK PIDANA NARKOTIKA* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA ARDIANSYAH Als. INDRA Bin SUNARYO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kantong plastik klip berisi sabu dengan berat bersama bungkusnya 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, dengan berat bersih 0.40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Buah handphone merk redmi warna biru.Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM- 122/BLTAR/Enz.2/10/2024, tertanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa INDRA ARDIANSYAH Als. INDRA Bin SUNARYO (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 18.00. WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di daerah Ngantru Kabupaten Tulungagung. atau pada tempat lain termasuk wilayah hukum Kabupaten Tulungagung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara ini, karena terdakwa ditahan di RUTAN Blitar, serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, tanpa hak dan atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Kaji Yudi melalui Hand Phone (HP) dan mengatakan memesan sabu setengah, setelah itu terdakwa menjawab "iya", dan terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada teman terdakwa yang bernama MAT, setelah itu terdakwa menghubungi temannya tersebut yang bernama MAT dan bertanya apakah ada bahan (sabu), dan dijawab oleh sdr. MAT "iya ada", setelah itu terdakwa dikirim nomer rekening oleh sdr MAT dan diteruskan kepada Kaji Yudi, selanjutnya terdakwa dikirim bukti tranfer oleh Kaji Yudi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meneruskan bukti tranfer tersebut kepada sdr. MAT, setelah itu terdakwa disuruh oleh sdr. MAT untuk pergi ke daerah Ngantru Kabupaten Tulungagung, dan setelah sampai di Ngantru Tulungagung, terdakwa dikirim peta ranjauan sabu oleh sdr. MAT, dan oleh terdakwa ranjauan sabu tersebut langsung diambil dan dibawa yang rencananya untuk diserahkan kepada Kaji Yudi.

Akan tetapi belum sempat diserahkan kepada sdr. Kaji Yudi, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Blitar Kota pada hari itu juga, yaitu hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 21.00. Wib., di halaman sebuah rumah di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 0,58 gr dengan berat bersih 0,40 gr, yang merupakan hasil pembelian dari sdr. MAT di Ngantru Tulungagung.
- Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru;

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Blitar Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang menyatakan terdakwa mempunyai hak didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya terhadap sabu-sabu yang disita tersebut, dengan No. Lab. : 06020/NNF/2024 tanggal 05 bulan Agustus tahun 2024, disimpulkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18446/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa INDRA ARDIANSYAH Als. INDRA Bin SUNARYO (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 21.00. WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di halaman sebuah rumah di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Kaji Yudi melalui Hand Phone (HP) dan mengatakan memesan sabu setengah, setelah itu terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "iya", dan terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada teman terdakwa yang bernama MAT, setelah itu terdakwa menghubungi temannya tersebut yang bernama MAT dan bertanya apakah ada bahan (sabu), dan dijawab oleh sdr. MAT "iya ada", setelah itu terdakwa dikirim nomer rekening oleh sdr MAT dan diteruskan kepada Kaji Yudi, selanjutnya terdakwa dikirim bukti tranfer oleh Kaji Yudi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meneruskan bukti tranfer tersebut kepada sdr. MAT, setelah itu terdakwa disuruh oleh sdr. MAT untuk pergi ke daerah Ngantru Kabupaten Tulungagung, dan setelah sampai di Ngantru Tulungagung, terdakwa dikirim peta ranjauan sabu oleh sdr. MAT, dan oleh terdakwa ranjauan sabu tersebut langsung diambil dan dibawa yang rencananya untuk diserahkan kepada Kaji Yudi.

Akan tetapi belum sempat diserahkan kepada sdr. Kaji Yudi, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Blitar Kota pada hari itu juga, yaitu hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 21.00. Wib., di halaman sebuah rumah di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa :

- 1 (satu) plastik klip isi sabu dengan berat kotor 0,58 gr dengan berat bersih 0,40 gr, yang merupakan hasil pembelian dari sdr. MAT di Ngantru Tulungagung.
- Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru;

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Blitar Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang menyatakan terdakwa mempunyai hak didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jatim Surabaya terhadap sabu-sabu yang disita tersebut, dengan No. Lab. : 06020/NNF/2024 tanggal 05 bulan Agustus tahun 2024, disimpulkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18446/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moch. Rendra Ashari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Saksi bersama dengan rekan – rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap Saudara Indra karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu tersebut yaitu awalnya Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Wonodadi Kabupaten Blitar marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu – sabu, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Saudara Indra tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Indra dan kemudian dilakukan penggeledahan, telah ditemukan yang kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi sabu - sabu dengan berat kotor 0,58 gram, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Redmi warna biru beserta simcardnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Indra pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di halaman rumah Saudara Kaji Yudi yang beralamat di Dusun Gambar, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip isi sabu - sabu dengan berat kotor 0,58 gram tersebut di dalam saku celana yang sedang dipakai oleh Saudara Indra tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saudara Indra Terdakwa mengedarkan sabu - sabu kepada Saudara Kaji Yudi tersebut dengan cara pada saat kami lakukan interogasi, awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 18.00 WIB, Saudara Indra dihubungi oleh Kaji Yudi melalui HP dan mengatakan pesan sabu setengah, setelah itu Saudara Indra jawab "iya di tanyakan dahulu kepada temannya", setelah itu Saudara Indra menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Saudara Mat dan bertanya "apakah ada bahan (sabu)", dan dijawab "iya ada", setelah itu Saudara Indra dikirim nomer rekening oleh Saudara Mat dan diteruskan kepada Kaji Yudi, selanjutnya Saudara Indra dikirim bukti tranfer oleh Kaji Yudi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saudara Indra teruskan kepada Saudara Mat, setelah itu Saudara Indra disuruh ke daerah Ngantru Tulungagung oleh Saudara Mat, setelah sampai Ngantru Tulungagung Saudara Indra dikirim peta ranjauan sabu oleh Saudara Mat dan oleh Saudara Indra ranjauan sabu tersebut langsung diambil dan diserahkan kepada Kaji Yudi;

- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan nasional dan internasional dalam peredaran Narkotika jenis sabu – sabu ;
- Bahwa menurut keterangan saudara Indra (Terdakwa), Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Kaji Yudi untuk mencari sabu - sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saudara Indra (Terdakwa), Terdakwa mencari sabu - sabu untuk Saudara Kaji Yudi sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, Saudara kaji Yudi membeli sabu - sabu kepada Saudara Indra sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, Saudara kaji Yudi membeli sabu - sabu kepada Saudara Indra sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, Saudara kaji Yudi membeli sabu - sabu kepada Saudara Indra sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi belum sempat diserahkan kepada Saudara Kaji Yudi, Saudara Indra sudah kami tangkap;
- Bahwa menurut keterangan saudara Indra (Terdakwa), Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dari temannya yaitu Saudara Mat dengan cara membeli;
- Bahwa sistem pembelian sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu dilakukan secara transfer yang kemudian untuk sabu - sabu tersebut diletakkan secara ranjau;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saudara Mat merupakan teman Saudara Indra pada saat menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIB Blitar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saudara Indra (Terdakwa) tidak tahu dimana Saudara Mat tinggal karena hanya berkomunikasi lewat HP tidak pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau bukti tertulis untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu tersebut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
2. **Galih Wicaksono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Saksi bersama dengan rekan – rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap Saudara Indra karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu tersebut yaitu awalnya Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Wonodadi Kabupaten Blitar marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu – sabu, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Saudara Indra tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Indra dan kemudian dilakukan penggeledahan, telah ditemukan yang kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi sabu - sabu dengan berat kotor 0,58 gram, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Redmi warna biru beserta simcardnya;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Indra pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di halaman rumah Saudara Kaji Yudi yang beralamat di Dusun Gambar, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip isi sabu - sabu dengan berat kotor 0,58 gram tersebut di dalam saku celana yang sedang dipakai oleh Saudara Indra tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Saudara Indra Terdakwa mengedarkan sabu - sabu kepada Saudara Kaji Yudi tersebut dengan cara pada saat kami lakukan interogasi, awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 18.00 WIB, Saudara Indra dihubungi oleh Kaji Yudi melalui HP dan mengatakan pesan sabu setengah, setelah itu Saudara Indra jawab "iya di tanyakan dahulu kepada temannya", setelah itu Saudara Indra menghubungi temannya yang bernama Saudara Mat dan bertanya "apakah ada bahan (sabu)", dan dijawab "iya ada", setelah itu Saudara Indra dikirim nomer rekening oleh Saudara Mat dan diteruskan kepada Kaji Yudi, selanjutnya Saudara Indra dikirim bukti tranfer oleh Kaji Yudi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saudara Indra teruskan kepada Saudara Mat, setelah itu Saudara Indra disuruh ke daerah Ngantru Tulungagung oleh Saudara Mat, setelah sampai Ngantru Tulungagung Saudara Indra dikirim

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta ranjauan sabu oleh Saudara Mat dan oleh Saudara Indra ranjauan sabu tersebut langsung diambil dan diserahkan kepada Kaji Yudi;

- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan nasional dan internasional dalam peredaran Narkotika jenis sabu – sabu ;

- Bahwa menurut keterangan saudara Indra (Terdakwa), Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Kaji Yudi untuk mencari sabu - sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan saudara Indra (Terdakwa), Terdakwa mencari sabu - sabu untuk Saudara Kaji Yudi sudah sebanyak 3 (tiga)

kali yang pertama pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, Saudara kaji Yudi membeli sabu - sabu kepada Saudara Indra sebanyak setengah gram

dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, Saudara kaji Yudi membeli sabu - sabu kepada

Saudara Indra sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024,

Saudara kaji Yudi membeli sabu - sabu kepada Saudara Indra sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi

belum sempat diserahkan kepada Saudara Kaji Yudi, Saudara Indra sudah kami tangkap;

- Bahwa menurut keterangan saudara Indra (Terdakwa), Terdakwa mendapatkan sabu - sabu tersebut dari temannya yaitu Saudara Mat dengan cara membeli;

- Bahwa sistem pembelian sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu dilakukan secara transfer yang kemudian untuk sabu - sabu tersebut diletakkan secara ranjau;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saudara Mat merupakan teman Saudara Indra pada saat menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIB Blitar;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saudara Indra (Terdakwa) tidak tahu dimana Saudara Mat tinggal karena hanya berkomunikasi lewat HP

tidak pernah bertemu secara langsung;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau bukti tertulis untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

tanaman jenis sabu - sabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di halaman rumah Saudara Kaji Yudi yang beralamat di Dusun Gambar, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian, telah ditemukan yang kemudian disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip isi sabu - sabu dengan berat kotor 0,58 gram, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Redmi warna biru beserta simcardnya;
- Bahwa Terdakwa simpan sabu - sabu di dalam saku celana yang sedang Terdakwa pakai saat itu, pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan sabu - sabu kepada Saudara Kaji Yudi ;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan sabu-sabu tersebut yaitu pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Kaji Yudi melalui HP dan mengatakan pesan sabu setengah, setelah itu Terdakwa jawab "iya di tanyakan dahulu kepada teman Terdakwa", setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Mat dan bertanya "apakah ada bahan (sabu)", dan dijawab "iya ada", setelah itu Terdakwa dikirim nomer rekening oleh Saudara Mat dan Terdakwa teruskan kepada Kaji Yudi, selanjutnya Terdakwa dikirim bukti tranfer oleh Kaji Yudi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa teruskan kepada Saudara Mat, setelah itu Terdakwa disuruh ke daerah Ngantru Tulungagung oleh Saudara Mat, setelah sampai Ngantru Tulungagung Terdakwa dikirim peta ranjauan sabu oleh Saudara Mat yang kemudian Terdakwa mengambil sabu yang sudah diranjau oleh Saudara Mat tersebut dan Terdakwa serahkan kepada Kaji Yudi;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan nasional dan internasional dalam peredaran Narkotika jenis sabu – sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Kaji Yudi untuk mencarikan sabu - sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sudah sebanyak 3 (tiga) kali mencarikan sabu - sabu untuk Saudara Kaji Yudi tersebut, yang pertama pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, Saudara kaji Yudi membeli sabu - sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, Saudara kaji Yudi membeli sabu - sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, Saudara kaji Yudi membeli sabu - sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi belum sempat diserahkan kepada Saudara Kaji Yudi, Terdakwa sudah ditangkap Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari teman Terdakwa yaitu Saudara Mat dengan cara membeli ;
- Bahwa untuk pembayaran pembelian sabu - sabu tersebut dilakukan secara transfer yang kemudian untuk sabu - sabu tersebut diletakkan secara ranjau;
- Bahwa saudara Mat merupakan teman Terdakwa pada saat menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIB Blitar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Saudara Mat tinggal karena hanya berkomunikasi lewat HP tidak pernah bertemu secara langsung ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau bukti tertulis untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa terlampir bukti surat berupa :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06020/NNF/2024 tanggal 05 bulan Agustus tahun 2024, disimpulkan bahwa :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
18446/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah kantong plastik klip berisi sabu dengan berat bersama bungkusnya 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, dengan berat bersih 0.40 (nol koma empat puluh) gram;
2. 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam;
3. Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) Buah handphone merk redmi warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan penetapan dari Wakil ketua Pengadilan Negeri Blitar dan telah pula diperlihatkan pada pembuktian dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Moch. Rendra Ashari, saksi Galih Wicaksono, bersama dengan rekan – rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di halaman rumah Saudara Kaji Yudi yang beralamat di Dusun Gambar, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Saudara Indra karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Para Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip isi sabu - sabu dengan berat kotor 0,58 gram, uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Redmi warna biru beserta simcardnya ;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip isi sabu - sabu dengan berat kotor 0,58 gram tersebut ditemukan di dalam saku celana yang sedang dipakai oleh Saudara Indra tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Para Saksi dan keterangan Terdakwa benar Terdakwa mengedarkan sabu - sabu kepada Saudara Kaji Yudi dengan cara yaitu pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Kaji Yudi melalui HP dan mengatakan pesan sabu setengah, setelah itu Terdakwa jawab "iya di tanyakan dahulu kepada teman Terdakwa", setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Mat dan bertanya "apakah ada bahan (sabu)", dan dijawab "iya ada", setelah itu Terdakwa dikirim nomer rekening oleh Saudara Mat dan Terdakwa teruskan kepada Kaji Yudi, selanjutnya Terdakwa dikirim bukti tranfer oleh Kaji Yudi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa teruskan kepada Saudara Mat, setelah itu Terdakwa disuruh ke daerah Ngantru Tulungagung oleh Saudara Mat, setelah sampai Ngantru Tulungagung Terdakwa dikirim peta ranjauan sabu oleh Saudara Mat yang kemudian Terdakwa mengambil sabu yang sudah diranjau oleh Saudara Mat tersebut dan Terdakwa serahkan kepada Kaji Yudi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Kaji Yudi untuk mencari sabu - sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari teman Terdakwa yaitu Saudara Mat dengan cara membeli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran pembelian sabu - sabu tersebut dilakukan secara transfer yang kemudian untuk sabu - sabu tersebut diletakkan secara ranjau;
- Bahwa saudara Mat merupakan teman Terdakwa pada saat menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIB Blitar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Saudara Mat tinggal karena hanya berkomunikasi lewat HP tidak pernah bertemu secara langsung ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau bukti tertulis untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagaimana berikut di bawah ini :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur "setiap orang" adalah merupakan pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandee*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum ;

Menimbang, bahwa subjek "setiap orang" dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap dipersidangan untuk mengantisipasi "Error In Persona", untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Blt



dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka di Persidangan telah dihadapkan seorang bernama **Indra Ardiansyah Alias Indra Bin Sunaryo** sebagai subyek Pendukung hak dan Kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud, dalam persidangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur setiap orang tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini, dan apabila unsur lain yang menyertainya terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum maka unsur setiap orang dengan sendirinya dalam perkara ini juga Terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan keputusan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi Moch. Rendra Ashari, saksi Galih Wicaksono, bersama dengan rekan – rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di halaman rumah Saudara Kaji Yudi yang beralamat di Dusun Gambar, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Saudara Indra karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Para Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip isi sabu - sabu dengan berat kotor 0,58 gram, uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Redmi warna biru beserta simcardnya. Bahwa 1 (satu) plastik klip isi sabu - sabu dengan berat kotor 0,58 gram tersebut ditemukan di dalam saku celana yang sedang dipakai oleh Saudara Indra tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Para Saksi dan keterangan Terdakwa benar Terdakwa mengedarkan sabu - sabu kepada Saudara Kaji Yudi dengan cara yaitu pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Kaji Yudi melalui HP dan mengatakan pesan sabu setengah, setelah itu Terdakwa jawab "iya di tanyakan dahulu kepada teman Terdakwa", setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Mat dan bertanya "apakah ada bahan (sabu)", dan dijawab "iya ada", setelah itu Terdakwa dikirim nomer rekening oleh Saudara Mat dan Terdakwa teruskan kepada Kaji Yudi, selanjutnya Terdakwa dikirim bukti tranfer oleh Kaji Yudi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa teruskan kepada Saudara Mat, setelah itu Terdakwa disuruh ke daerah Ngantru Tulungagung oleh Saudara Mat, setelah sampai Ngantru Tulungagung Terdakwa dikirim peta ranjauan sabu oleh Saudara Mat yang kemudian Terdakwa mengambil sabu yang sudah diranjau oleh Saudara Mat tersebut dan Terdakwa serahkan kepada Kaji Yudi. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Kaji Yudi untuk mencari sabu - sabu tersebut dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari teman Terdakwa yaitu Saudara Mat dengan cara membeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan orang yang menghubungi Terdakwa yaitu Kaji Yudi statusnya adalah DPO sebagaimana surat terlampir dalam berkas perkara dan orang yang menyediakan sabu untuk Terdakwa yaitu Mat, dalam persidangan maupun dalam berkas perkara tidak memiliki status yang jelas yaitu sebagai DPO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau resep dokter untuk memperoleh, menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu – sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06020/NNF/2024 tanggal 05 bulan Agustus tahun 2024, disimpulkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18446/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum pada diri terdakwa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi Moch. Rendra Ashari, saksi Galih Wicaksono, bersama dengan rekan – rekan dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di halaman rumah Saudara Kaji Yudi yang beralamat di Dusun Gambar, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Saudara Indra karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Para Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip isi sabu - sabu dengan berat kotor 0,58 gram, uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Redmi warna biru beserta simcardnya. Bahwa 1 (satu) plastik klip isi sabu - sabu dengan berat kotor 0,58 gram tersebut ditemukan di dalam saku celana yang sedang dipakai oleh Saudara Indra tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu – sabu dari Mat dengan cara membeli dan sebelum kejadian penangkapan Terdakwa dihubungi oleh Saudara Kaji Yudi yang statusnya adalah DPO untuk dicarikan sabu-sabu. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu- sabu dari Saudara Mat dimana status Mat sendiri tidak diketahui apakah sudah dalam proses hukum, atau DPO.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tentunya terlebih dahulu harus membeli, dan berdasarkan fakta Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Mat (keberadaannya tanpa status hukum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sebagaimana barang bukti a quo sehingga dengan demikian unsur, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternative kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena undang – undang selain memberikan sanksi pidana juga membebankan sanksi denda maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu 1 (satu) Buah kantong plastik klip berisi sabu dengan berat bersama bungkusnya 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, dengan berat bersih 0.40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam, oleh karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan Narkotika *maka dirampas untuk dimusnahkan*, sedangkan terhadap barang bukti berupa : Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah handphone merk redmi warna biru oleh karena terkait tindak kejahatan Narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka statusnya dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa atau pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hokum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana ayang dilakukan oleh terdakwa atau kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa kepentingan tersebut, putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan mengingat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Ardiansyah Alias Indra Bin Sunaryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kantong plastik klip berisi sabu dengan berat bersama bungkusnya 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, dengan berat bersih 0.40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah handphone merk redmi warna biru.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H.,, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd
Mohammad Syafii, S.H.,

Ttd
Ari Kurniawan, S.H.,

Ttd
Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd
Endro Asmono, S.H., M.H.,